

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Wajib Pajak yang tinggi, oleh karena itu pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan sebuah negara. Pajak merupakan tumpuan harapan untuk menggerakkan roda pembangunan. Selain itu, pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan.

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh negara pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing – masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber – sumber pendapatannya agar dapat menjalankan tugas – tugas pemerintahan dalam rangka menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga mendorong daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Pajak Daerah di Kota Semarang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Salah satu Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan yang pada umumnya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak dalam menentukan besar kecilnya pajak terhutang tetapi didasarkan pada objek pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang. Pada Pajak Bumi dan Bangunan besarnya pajak terhutang sepenuhnya didasarkan pada keadaan objek pajak yang tercermin pada besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan/atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan, maka dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kelemahan yaitu kurang memperhatikan aspek kemampuan ekonomis Wajib

Pajak. Dalam praktik pengenaan pajak, sering kali dianggap kurang adil oleh Wajib Pajak. Sangat sering dijumpai objek pajak yang memang memiliki nilai yang tinggi tetapi dimiliki atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak yang rendah. Kesenjangan yang mungkin timbul sebagai akibat dari sifat kebendaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat diatasi dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai keringanan/ pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Bagi Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang kurang maka perlu menuntut haknya sebagai Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan pengurangan atas besarnya pajak yang terhutang.

Di kota Semarang pengurangan atas penetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hak bagi setiap wajib pajak yang diatur oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pengurangan pokok pajak terhutang harus diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dan tidak dapat diberikan begitu saja oleh fiskus tanpa adanya permohonan Wajib Pajak. Dengan demikian apabila Wajib Pajak tidak mengajukan pengurangan maka akan dikenakan ketentuan pengenaan pajak secara penuh sebagai mana mestinya.

Kendala yang dihadapi dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai syarat dan prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di kota Semarang dan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, Tugas Akhir ini mengambil judul **“Prosedur Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang”**.

1.2 Ruang Lingkup

Tugas akhir ini akan membahas tentang berbagai macam hal mengenai prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Semarang. Ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengertian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kendala dan upaya penyelesaian dalam pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup, adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui gambaran umum pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui tata cara permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, terutama mengenai tata cara permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Semarang.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Sebagai masukan dan media yang dapat mendeskripsikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Akademik

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan penulis ada dua cara yaitu data penelitian dan metode pengumpulan data.

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri (Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani,2007:12).

Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang bertugas di bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis (Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani,2007:13).

Data sekunder umumnya berupa buku, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip. Dalam penulisan tugas akhir data diperoleh dari buku, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, internet dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan Pajak Bumi

dan Bangunan khususnya mengenai prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode guna pengumpulan data, metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang direncanakan, sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai dalam rangka memperoleh pemahaman tentang objek yang diamati. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, observasi yang dilakukan adalah dengan cara terlibat langsung dengan kegiatan sehari – hari objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

Dalam metode ini wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Data di kumpulkan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, catatan dan berbagai referensi yang ada dipergustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui keseluruhan kerangka yang akan dibahas dan memberikan kemudahan pemahaman. Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, data penelitian, metode mengumpulkan data dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Semarang, visi dan misi, lokasi dan wilayah kerja, tugas pokok BAPENDA kota Semarang, kebijakan dan kegiatan BAPENDA kota Semarang dan struktur organisasi BAPENDA kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengertian prosedur, Pajak Daerah, pengelompokan Pajak Daerah, tata cara pemungutan Pajak Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan, tarif Pajak Bumi Dan Bangunan, perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, tata cara pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, dasar hukum pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, besarnya persentase pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, ketentuan dalam pengajuan pengurangan, dokumen yang digunakan dalam permohonan pengurangan, prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, ketetapan penyelesaian pengurangan, bentuk keputusan, rekapitulasi jumlah permohonan pengurangan pada BAPENDA Kota Semarang, kendala dan

upaya penyelesaian yang dihadapi oleh BAPENDA dalam pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III.